

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBERATAN PIDANA BAGI TENAGA
KEPENDIDIKAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MANNA NOMOR
7/PID.SUS/2018/PN.MNA.**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Lowrencha
N.I.M : 205180121

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBERATAN PIDANA BAGI TENAGA
KEPENDIDIKAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MANNA NOMOR
7/PID.SUS/2018/PN.MNA.

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Lowrencha

N.I.M : 205180121

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Lowrencha
N.I.M : 205180121
Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERATAN PIDANA
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MANNA NOMOR 7/PID.SUS/2018/PN.MNA.

Disetujui

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lowrencha
NIM : 205180121
Program Peminatan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi:

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERATAN PIDANA BAGI TENAGA
KEPENDIDIKAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANNA NOMOR
7/PID.SUS/2018/PN MNA.**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara pada tanggal 18 Januari 2022 dan dinyatakan
lulus, dengan Majelis Penguji terdiri dari:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 21 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemberatan Pidana Bagi Tenaga Kependidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN.Mna”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil., S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah., S.H., M.Hum., MPA., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing Penulis, telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi;

6. Bapak Djuyamto, S.H., M.H., selaku Hakim Pembina Utama Madya pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah berkenan memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Susianah Affandy, M.Si selaku Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak yang telah berkenan memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Penguji Diskusi Proposal dan Penguji Seminar Proposal;
9. Bapak Raden Rahaditya, S.H., M.H., selaku Penguji Seminar Proposal;
10. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan;
11. Orangtua terkasih Bapak Aljon Situmorang, Ibu Marta Simatupang, kakak terkasih Agnes Tasya Situmorang, S.E, dan abang tercinta Denny Saputra Situmorang, S.M., yang atas segala dukungan doa dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik;
12. Seluruh anggota keluarga besar Penulis yang dengan penuh kasih sayang telah memberikan dukungan doa dan semangat hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Anggun Mulia, Shalita Stephany, dan Diana Saputra selaku sahabat Penulis sedari kecil yang terus menemani, memberikan dorongan semangat dan juga doa yang mengalir yang tidak hentinya. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tetap menjadi sahabat yang berguna bagi mereka;

14. Sherine Angelica, Ega Hotria, Yenni Lusiana dan Putri Oey sebagai sahabat yang terus memberikan semangat yang tidak pernah berhenti, menghibur penulis Penulis bersyukur telah mendukung Penulis hingga titik ini.
15. Shara Febiola Tamba manusia yang berjuang bersama dengan penulis untuk bersama-sama untuk berjuang bersama dalam penulisan skripsi untuk sidang skripsi bersama hingga lulus wisuda bersama. Memberikan dukungan dan penghiburan yang kadang kala juga bisa membuat penulis merasa kesal dengan tingkahnya, tetapi penulis berterima kasih banyak telah menemani penulis hingga saat ini.
16. Nadia Ingrida Hartono, Alifia, Jeje, Gladys Natalie, Natasha Grace dan Feni teman yang selalu ada disaat penulisan skripsi ini terselesaikan yang membantu penulis untuk menenangkan penulis agar penulis tidak overthinking, walau usahanya sia-sia karena saya tetap menjadi manusia overthinking. Tetapi penulis berterima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis hingga saat ini.
17. Alberto Daulat Joshua Panggabean, S.Kom. sebagai sahabat dekat penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat kepada saya disaat saya merasa lelah dalam melakukan wawancara dan menyelesaikan skripsi ini. Dan terutama terimakasih telah terus mendoakan penulis dan membuat saya tertawa dengan tingkah aneh kocak dia yang kadang membuat saya bisa melupakan sejenak letih lesu selama ini, penulis tidak bisa membalas, hanya bisa mendoakan yang terbaik dan sehat selalu untuk dia.

18. Maria Eleonora Novena Pritasari, S.H. sebagai senior yang siap untuk menjawab semua pertanyaan saya dan membantu memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berterima kasih sedalam-dalamnya, penulis hanya bisa mendoakan supaya kakak sukses dalam study S2 nya dan saya bisa meneruskan jejak kakak.
19. Abang Muhammad Rifqy, S.H., Calvin Edgar, Muhammad Sukma, S.H., Reicardo Ananda dan Kakak Marsely Sealtiel, S.H., yang turut membantu memberikan ide-ide dan teman bertukar pikiran bagi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tercantumkan namanya ataupun tidak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan mengembangkan ilmu hukum yang berhubungan dengan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak.

Jakarta, 26 Desember 2021

Lowrencha

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Pendekatan Penelitian.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II : KERANGKA TEORITIS	22
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	22
B. Teori Syarat Pidana.....	23
C. Teori Tujuan Pidana.....	25
D. Teori Pemberatan Pidana.....	31
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	36
A. Kasus Posisi.....	36
B. Dakwaan.....	37
C. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN.Mna.....	41
D. Hasil Wawancara.....	44

BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN.....	52
A. Pelaksanaan pemberatan pidana bagi tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus/2018/Pn Mna.....	52
B. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dalam putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus/2018/Pn Mna	65
BAB V : PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama: Lowrencha (205180121)
- (B) Judul Skripsi: Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemberatan Pidana Bagi Tenaga Kependidikan Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN.Mna.
- (C) Halaman: viii + 90 + 2021
- (D) Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pemberatan Pidana.
- (E) Isi:
Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga kependidikan yang memerlukan penanganan yang luar biasa. Salah satu upaya untuk memberikan efek jera terhadap guru yang melakukan tindak pidana pencabulan adalah dengan diterapkannya pemberatan pidana. Namun gagasan di dalam UU No. 17 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dikenakan pidana tambahan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Seringkali putusan pengadilan tindak pidana pencabulan mengabaikan pemberatan pidana untuk diterapkan kepada tenaga kependidikan yang menjadi pelaku pencabulan terhadap anak. Junaidi, S.Pd. Bin Umar Hamid berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN.Mna, dipidana dengan pidana penjara 5 tahun 5 bulan yang menyimpang dari ketentuan pemberatan pidana. Hakim sebagai yang mempunyai wewenang menjatuhkan pidana telah menyimpang dari ketentuan undang-undang.
- (F) Acuan: 52 (1945-2020).
- (G) Pembimbing:
Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.P.A.
- (H) Penulis:
Lowrencha

DAFTAR SINGKATAN

KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU RI	: Undang-Undang Republik Indonesia
UUPA	: Undang-Undang Perlindungan Anak
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah